



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 Palembang.pengad.go.id

PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 160- K / PM I-04 / AD/ X / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Made Subagio.
Pangkat/Nrp : Pratu/31060577180784.
J a b a t a n : Ta Ban 3/II Ton SMB Kima.
Kesatuan : Korem 041/Gamas.
Tempat / tanggal Lahir : Negara (Bali) / 12 Juli 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Perumahan 10 Korem 041/Gamas Propinsi Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 041/Gamas selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan 26 Agustus 2012 di ruang tahanan Madenpom II/1 Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/34/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/40/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/44/PM.I-04/AD/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/52/PM.I-04/AD/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Nomor : BP-13/A-14/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/57/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : SDAK / 160 / X / 2012 tanggal 15 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Hakim Kadimil I-04 Palembang Nomor : TAP / 60 -K / PM.I-04 / AD / X / 2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 60 / PM.I-04 / AD / X / 2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Hari Sidang.
5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 160 / IV / 2012 tanggal 15 Oktober 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 24 (dua puluh empat bulan), dikurangi selama masa penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat : 1 (satu) lembar Visum Et Refertum No : 474.5/2927/INST.13/12 tanggal 1 Agustus 2012 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, tetap di lekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang : Nihil.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi tetapi mengajukan permohonan yaitu : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon tidak dipecat karena Terdakwa masih muda, Terdakwa mempunyai tanggungan untuk membiayai sekolah adik-adiknya kuliah di Jogjakarta dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah perkara ini selesai.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan, setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertempat di ruang tamu/keluarga rumah Pratu Sinaga di Asrama Denpal Curup Prop. Bengkulu Sumsel atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang aktif, masuk melalui Pendidikan Secata pada tahun 2005 di Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infatri di Dodik Latpur Baturaja selama 3 bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif 144/JY sampai dengan tahun 2011 dan pada tahun 2012 dipindahkan ke korem 041/Gamas sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa bulan Oktober 2007 Terdakwa main kerumah Sdri. Retno yang beralamat di Dusun Tengah Pal 30 Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu dikarenakan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas untuk rekonstruksi bangunan akibat gempa, kemudian pada saat Terdakwa sedang ngobrol dengan Sdri. Retno Saksi Dessy Fesfitha Sari Datang juga kerumah Sdri. Retno, selanjutnya Terdakwa bertanya pada Sdri. Retno "siapa wanita tersebut" dijawab Sdri. Retno "Sdri Dessy teman saya" setelah itu Terdakwa meminta nomor telepon Saksi Dessy Fesfitha Sari pada Sdri. Retno dan pada esok harinya Terdakwa menelpon Saksi Dessy Fesfitha Sari mengaku bernama Andre.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama temannya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan ditemani Sdri. Retno datang kerumah Saksi Dessy Fesfitha Sari, kemudian Sdri. Retno mengenalkan Saksi Dessy Fesfitha Sari dengan Terdakwa dan pada keesokan harinya Terdakwa kembali menelpon Saksi Dessy Fesfitha Sari dan mengutarakan bahwa Terdakwa suka/cinta sama Saksi Dessy Fesfitha Sari, namun saat itu Saksi Dessy Fesfitha Sari belum menerima maksud/tujuan Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi/ Dessy Fesfitha Sari Mau menyelesaikan kuliahnya dulu di Yogyakarta Jawa Tengah.
4. Bahwa pada saat Saksi Dessy Fesfitha Sari sudah berada di Yogyakarta, kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi Dessy Fesfitha Sari dan mengatakan bahwa Terdakwa mau berlibur ke tempat Saksi Dessy Fesfitha Sari di Yogyakarta karena Terdakwa sedang cuti, selanjutnya pada akhir Oktober 2007 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di terminal Giwangan Yogyakarta lalu dijemput Saksi Dessy Fesfitha Sari dan diajak Saksi Dessy Fesfitha Sari ke kontrakkannya di Jl. Warung Boto Yogyakarta Jawa Tengah
5. Bahwa setibanya dikontrakan kemudian Saksi Dessy Fesfitha Sari bersama Terdakwa pergi jalan-jalan ke Malioboro dan setelah selesai jalan-jalan lalu Terdakwa bersama Saksi Dessy Fesfitha Sari kembali lagi ke Kontrakan Saksi Fesfitha Sari, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa kecapean sehingga Terdakwa tidur di kosan Saksi Dessy Fesfitha Sari namun Saksi Dessy Fesfitha Sari menyuruh Terdakwa untuk tidur dikamar depan tetapi Terdakwa menolak dan tetap ingin tidur bersama Saksi Dessy Fesfitha Sari, karena didalam kamar tersebut ada 2 (dua) kasur sehingga Terdakwa tidur 1 (satu) kamar dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari walaupun lain kasur.

6. Bahwa pada pertengahan malam Terdakwa terbangun dan langsung mendekati Saksi Dessy Fesfitha Sari yang lagi terlelap tidur lalu Terdakwa meremas buah dada serta menggesek-gesekan Terdakwa di Vagina Saksi Dessy Fesfitha Sari, namun pada saat Terdakwa mencium Saksi Dessy Fesfitha Sari langsung terbangun

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

dan mencegah Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan tersebut, tetapi saat itu Terdakwa tetap melakukannya dengan cara Terdakwa memeluk Saksi Dessy Fesfitha Sari hingga akhirnya Saksi Dessy Fesfitha Sari pasrah sehingga Terdakwa tetap meraba, meremas-remas serta menciumi Saksi Dessy Fesfitha Sari, setelah puas kemudian Terdakwa baru melepas baju Saksi Dessy Fesfitha Sari dari pelukannya namun saat itu Terdakwa tidak merasa orgasme (mengeluarkan sperma).

7. Bahwa selama 3 (tiga) hari Terdakwa berada di kontrakan Saksi Dessy Fesfitha Sari, selama itu pula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa tidak memasukkan batang kemaluannya Terdakwa ke dalam vagina Saksi Dessy Fesfitha Sari, selanjutnya Terdakwa pulang ke Bengkulu Sumsel dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari hanya melalui Handphone saja.

8. Bahwa pada bulan Januari 2008 Terdakwa menjemput Saksi Dessy Fesfitha Sari disimpang Korem Kota Bengkulu Prov Bengkulu dikarenakan saat itu Saksi Dessy Fesfitha Sari sedang libur semester, kemudian Terdakwa membawa Saksi Dessy Fesfitha Sari kerumah teman Terdakwa bernama Pratu Sinaga beralamat di Asrama Denpal Curup, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dessy Fesfitha Sari menginap di rumah Pratu Sinaga dan pada saat itu menginap di rumah Pratu Sinaga tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari bertempat di ruang keluarga/Televisi yang mana ruangan tersebut tidak ada pembatas/disekat sama sekali, namun pintu rumah dalam keadaan terkunci dan ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari tersebut, Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi Dessy Fesfitha Sari sehingga vagina Saksi Dessy Fesfitha Sari mengeluarkan darah, dengan adanya kejadian tersebut Saksi Dessy Fesfitha Sari merasa menyesal dan berkata pada Terdakwa "kamu harus nikahi saya" dijawab oleh Terdakwa "sudahlah dek saya mau nikah sama kamu setelah saya Pratu" dijawab oleh Saksi Dessy Fesfitha Sari "iya kak".

9. Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari di rumah Pratu Dedi Asmara yang beralamat di Asrama Yonif 144/Jy kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Agustus 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22.00 Wib bertempat diruang keluarga/televisei, sedangkan yang berada dirumah saat itu adalah Pratu Dedi bersama istrinya Sdri. Emi.

10. Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Pratu Jamaludin yang beralamat di Jl. Zainuri Arifin sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di kamar tidur Pratu Jamaludin dengan kondisi kamar tertutup dan pada bulan Maret 2011 Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari dirumah Pratu Jamaludin bertempat diruang tamu/ruang keluarga sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan yang ada dirumah tersebut adalah Pratu Jamaludin bersama istrinya Sdri. Deka.

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

11. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari dirumah orang tua Saksi Dessy Fesfitha Sari yang beralamat di Dusun Tengah No. 255 Desa Pal 30 Kec. Lais Bengkulu Utara Prov Bengkulu sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali diantaranya, bulan Nopember 2008 sebanyak 3 (tiga) kali, bulan Februari 2009 sebanyak 2 (dua) kali, bulan Juli 2010 sebanyak 3 (tiga) kali, bulan Maret 2011 sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir pada bulan Mei 2012 sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dirumah Saksi Dessy Fesfitha Sari tersebut bertempat di ruang tamu tanpa ada pembatas serta dalam kamar tidur yang hanya ditutup dengan tirai, selanjutnya pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari tersebut dirumah orang tua Saksi Dessy Fesfitha Sari hanya ada Terdakwa dan Saksi Dessy Fesfitha Sari saja, sedangkan orang tua Saksi Dessy Fesfitha Sari pergi ke pasar.

12. Bahwa Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari dirumah kontrakan Saksi Dessy Fesfitha Sari yang beralamat di Jl. Sapta Marga Gg. Sutra Kel. Kalidoni Kec. Bukit Sangkal Kota Palembang, dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut sejak bulan September 2011 sampai dengan Oktober 2011 bertempat di kamar tidur Saksi Dessy Fesfitha Sari yang tidak berpintu hanya ditutupi tirai dan diruang tamu dengan kondisi ruangnya terbuka.

13. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari dengan cara yaitu, pertama-tama tangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Dessy Fesfitha Sari sambil mencium bibir dan pipi Saksi Dessy Fesfitha Sari, kemudian tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan jari tengah dimasukkannya kedalam vagina Saksi Dessy Fesfitha Sari, selanjutnya Terdakwa membuka baju serta celana Saksi Dessy Fesfitha Sari dalam keadaan telanjang/bugil Terdakwa juga langsung membuka baju dan celananya, setelah Terdakwa dan Saksi Dessy Fesfitha Sari sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menjilat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyuruh Saksi Dessy Fesfitha Sari lalu Terdakwa menyuruh Saksi Dessy Fesfitha Sari menjilat batang kemaluan Terdakwa dan setelah menjilat barulah Terdakwa memasukkan batang kemaluan kedalam vagina Saksi Dessy Fesfitha Sari sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan cara naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi Dessy Fesfitha Sari namun terkadang Terdakwa memasukkannya kedalam mulut Saksi Dessy Fesfitha Sari sehingga dengan keadaan terpaksa Saksi Dessy Fesfitha Sari menuruti kemauan Terdakwa tersebut.

14. Bahwa Terdakwa mulai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari sejak bulan Januari 2008 dan terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari pada tanggal 25 Juni 2012 bertempat di kontrakan Saksi Dessy Fesfitha Sari di Jl. Sapta Marga Gg. Sutra Kel. Kalidoni Kec. Bukit Sangkal Kota Palembang.

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

15. Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi Dessy Fesfitha Sari pada tanggal 7 September 2012, namun Terdakwa membatalkan pernikahan tersebut dengan alasan orang tua Terdakwa tidak setuju pernikahan tersebut dilakukan secara islam.

16. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Dessy Fesfitha Sari tidak terima dan merasa dibohongi serta dimanfaatkan oleh Terdakwa, oleh karena itu Saksi Dessy Fesfitha Sari menuntut Terdakwa agar dipecat dari dinas TNI-AD dan membayar uang kepada Saksi Dessy Fesfitha Sari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pengganti keperawanan Saksi Dessy Fesfitha Sari yang telah direnggut oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal : Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : Dessy Fesfitha Sari.

Pekerjaan : Pegawai Swasta UMC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir : Bengkulu / 01 Desember 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Tengah No. 255 Desa Pal 30 Kec. Lais Bengkulu Utara Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Oktober tahun 2007 di Dusun Tengah No. 255 Desa Pal 30 Kec. Lais Bengkulu Utara Prov. Bengkulu karena dikenalkan oleh Sdri. Rosita pada saat Saksi main ke rumah Sdri. Rosita dan Terdakwa melihat Saksi lalu Terdakwa meminta no Hp Saksi kepada Sdri. Rosita dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa kemudian masih bulan Oktober 2007 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Tengah No. 255 Desa. Pal 30 Kec. Lais Bengkulu Utara Prov. Bengkulu Saksi menerima telepon sekira pukul 19.30 wib dari Terdakwa yang mengaku bernama Andre dan mengatakan "ada dirumah tidak saya mau main ke rumah" dan dijawab Saksi "ada".
3. Bahwa besok harinya Terdakwa dan teman-temannya datang kurang lebih 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) orang ke rumah Saksi lalu Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa.

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

4. Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya pulang Terdakwa telepon Saksi dan menyatakan suka/cinta sama Saksi tetapi Saksi tidak memberi jawaban, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2007 pagi hari Terdakwa telepon lagi kepada Saksi untuk menanyakan jawabannya dari Saksi dan Saksi mengatakan "kita jalani saja dulu".
5. Bahwa kemudian siang harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi bersama Pratu Jamaludin dan sempat makan di rumah Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 karena masa liburan habis Saksi kembali lagi ke Jogya dan pada saat Saksi di Bandara Patmawati Bengkulu Terdakwa telepon dan menanyakan "boleh tidak saya main ke Jogya" dan dijawab Saksi "main saja".
7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa datang ke Jogya, kemudian Saksi menjemput Terdakwa di terminal Giwangan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan Saksi setelah beristirahat dan ngobrol-ngobrol kemudian Saksi dan Terdakwa jalan-jalan di sekitar Jogya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi.
8. Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa tidur dikamar Saksi dengan menggunakan dua kasur satu kasur untuk Terdakwa dan satu kasur lagi untuk Saksi karena kebetulan di kamar Saksi ada dua kasur, oleh karena Terdakwa sudah tidur lelab Saksi tidak berani untuk menyuruh Terdakwa pindah ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Terdakwa dan Saksi tidur dalam satu kamar.

9. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007 malam berikutnya Terdakwa tidur satu kamar lagi dengan Saksi, pada saat itu Saksi tidur dengan memakai celana pendek tipis, pada tengah malam harinya kira-kira pukul 01.00 wib Terdakwa bangun dan memeluk Saksi dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi dibawah, sehingga Saksi kaget dan mengatakan "kenapa kaya begini" tetapi Saksi tidak berdaya meskipun Saksi mencoba berontak karena mulut Saksi dicium dan badan Saksi ditindih.
10. Bahwa kemudian Terdakwa menempelkan kemaluannya diatas vagina Saksi tetapi masih pakai celana sambil digesek-gesekan dan Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi.
11. Bahwa besok pagi harinya Saksi dan Terdakwa jalan-jalan dan pergi main ke Pantai dengan kendaraan sepeda motor dan diperjalanan diberhentikan Polisi lalu Terdakwa mengeluarkan KTA dan pada saat itu Saksi mengetahui nama Terdakwa bukan Andre tetapi namanya I Made Subagio, oleh karena Saksi penasaran lalu ketika Terdakwa sedang mandi Saksi melihat KTA Terdakwa memang betul tercantum nama Terdakwa I made Subagio sehingga terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa karena Saksi kecewa.
12. Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi akan masuk Islam dan malam itu juga Terdakwa akan pamit pulang tetapi disuruh oleh Saksi besok saja, kemudian besoknya Terdakwa pulang ke Bengkulu.

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

13. Bahwa pada minggu ke-2 bulan Januari 2008 sekira pukul 21.00 wib Saksi libur semesteran pulang ke Bengkulu tetapi disuruh Terdakwa supaya mampir ke Curup, kemudian Saksi mampir di Curup dan menginap di rumah temen Terdakwa yang bernama Sinaga di Asrama Denpal.
14. Bahwa di rumah Sdr. Sinaga kemudian Saksi tidur satu kamar dengan Terdakwa, dan kamar tersebut tidak ada pintunya hanya ditutup tirai dengan lampu dimatikan kemudian Terdakwa menciumi Saksi dan meremas-remas buah dada Saksi serta Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke atas vagina Saksi tetapi tidak dimasukan kedalam vagina Saksi.
15. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian ketika Saksi akan kembali ke Jogja Saksi mampir lagi di Curup dan menginap lagi di rumah Sinaga, pada saat itu Terdakwa berusaha untuk merayu Saksi untuk memasukan kemaluannya ke vagina Saksi dan pada siang hari sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali didalam kamar tanpa pintu dan pintu rumah terkunci, jendela ditutup dan yang berada di rumah tersebut hanya Saksi dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah melakukan hubungan suami istri Saksi mengeluarkan darah dan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas perut Saksi.
 17. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan untuk bertanggungjawab untuk menikahi Saksi.
 18. Bahwa sekira pukul 15.00 wib Saksi meninggalkan Curup untuk kembali ke Jogya dengan naik bus di terminal Curup diantar oleh Terdakwa.
 19. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi liburan semester lagi ke Bengkulu, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juli 2008 sekira pukul 20.00 wib, pada saat di ruang tamu Terdakwa mencium, memeluk dan memegang kemaluan Saksi dan Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekan kemaluannya ke vagina Saksi sambil berdiri, kemudian Terdakwa melakukan oral sendiri sampai mengeluarkan sperma di tumpahkan dilantai dan dilakukan sekira 15 menit.
 20. Bahwa pada saat itu yang ada di rumah Saksi orang tua Saksi yaitu bapak dan ibu sedang nonton TV di ruang keluarga yang posisinya di belakang antara ruang tamu dengan ruang keluarga hanya dibatasi oleh tirai dan lampu ruangan tamu mati.
 21. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2008 karena liburan selesai Saksi kembali ke Jogja untuk berkuliah.
 22. Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2008 ketika pulang ke Bengkulu Saksi dan Terdakwa juga melakukan hubungan suami istri di rumah orang tua Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
 23. Bahwa pada bulan Januari 2009 Saksi liburan lagi pulang ke Bengkulu selama 2 (dua) minggu, setelah 1 (satu) minggu di rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi pergi ke Curup menemui Terdakwa dan menginap di rumah Pratu Dedi di Asrama Batalyon 144/JY.
- Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012
24. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 23.00 wib Saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di ruang keluarga dengan beralaskan kasur dan lampu dimatikan, dan yang ada dirumah Pratu Dedi dan Istrinya, kemudian pagi harinya Saksi pulang ke Bengkulu.
 25. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi tidak pulang ke Bengkulu tetapi Terdakwa main ke Jogya dan dijemput oleh Saksi dan Terdakwa di Jogya selama 1 (satu) minggu, kemudian selama 1 (satu) minggu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali dan waktunya siang, malam dan pagi.
 26. Bahwa pada bulan Januari 2010 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri di barak Terdakwa sebanyak 3 sampai dengan 4 kali dan dilakukan malam hari setelah apel malam dengan pintu kamar di kunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada bulan Agustus 2010 pada malam hari di rumah Pratu Dedi di ruang TV melakukan hubungan suami istri, pada saat itu yang ada di rumah Pratu Dedi dan istrinya.
28. Bahwa pada bulan Februari 2011 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan Pratu Jamaludin Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri di kamar Pratu Jamaludin pada saat itu tidak ada orang lain karena Pratu Jamaludin pulang ke rumah mertuanya.
29. Bahwa pada bulan Maret 2011 sekira pukul 22.00 wib Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali di ruang tamu rumah Pratu Jamaludin pada saat itu Pratu Jamaludin dan istrinya ada di kamar.
30. Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi selesai kuliah di Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta lalu pulang ke Bengkulu.
31. Bahwa pada bulan April 2011 sekira pukul 10.00 wib Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri lagi di kamar Sinaga sebanyak 1 (satu) kali.
32. Bahwa pada tanggal 10 September 2011 Saksi pergi ke Palembang dan mengenalkan Saksi sebagai istri Terdakwa kepada I Made lalu tinggal di rumah temennya di daerah Kertapati dan Saksi melakukan hubungan suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali dilakukan di kamar Sdr. Made pada malam hari.
33. Bahwa setelah Saksi tinggal di rumah Terdakwa selama seminggu kemudian Saksi mengontrak rumah di Jln. Sapta Marga bersama Terdakwa dan Terdakwa datang 2 (dua) kali dalam sebulan untuk mengunjungi Saksi dan selalu melakukan hubungan suami istri sampai dengan bulan Juni 2012.
34. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berpacaran dan melakukan hubungan intim Saksi tidak pernah diberikan imbalan dari Terdakwa, tetapi Saksi pernah diberi cincin emas seberat 2 (dua) Gram oleh Terdakwa dengan maksud sebagai pengikat agar hubungan kekal, selain itu juga Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai adik-adik Terdakwa (Sdr. I Ketut Pering dan Sdr. I Putu Budiyan Krisna) selama tinggal di kontrakan bersama Saksi.

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

35. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri sejak bulan Januari 2008 sampai dengan akhir Juni 2012 dan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan karena memang Terdakwa dan Saksi saling mencintai.
36. Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti ruang tamu atau ruang keluarga di rumah Pratu dedi Asmara di batalyon 144/KY dan rumah Pratu Jamaludin serta rumah Saksi sendiri yang dijadikan tempat Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman, bermesraan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumah tangga. Saksi dan Terdakwa adalah tempat umum yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh penghuni rumah tersebut.

37. Bahwa Saksi mengetahui bila orang lain tersebut mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi akan merasa jijik dan malu serta marah.
38. Bahwa Saksi mengerti perbuatan Saksi dan Terdakwa adalah melanggar kesusilaan karena dilakukan bukan pada tempatnya dan antara Saksi dengan Terdakwa belum terikat perkawinan.
39. Bahwa atas hubungan Saksi dan Terdakwa sebenarnya pada bulan Maret 2012 orangtua Saksi sudah menetapkan tanggal 7 September 2012 hari pernikahan Saksi dengan Terdakwa namun tidak jadi dilaksanakan.
40. Bahwa pada akhir Juni 2012 Terdakwa memutuskan Saksi dengan cara Terdakwa menghubungi orangtua Saksi dan berkata "saya tidak jadi menikahi Dessy saya mundur" alasannya karena perbedaan agama dan keluarga Terdakwa tidak menyetujui.
41. Bahwa dua hari kemudian Saksi di hubungi oleh Terdakwa dan memberitahukan Saksi dan mengatakan Terdakwa mundur dan tidak jadi menikah dengan Saksi dan Terdakwa sudah ngomong sama orang tua Saksi.
42. Bahwa kemudian Saksi tetap minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dengan cara mempertemukan kedua orangtua Saksi dan orangtua Terdakwa tetapi tidak jadi.
43. Bahwa karena Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi maka Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpon Curup.
44. Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa dan masih berharap menikah dengan Terdakwa, apabila perkara Terdakwa sudah selesai.
45. Bahwa Harapan Saksi terhadap Terdakwa supaya diproses menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Suwitno, S. Sos.
Pekerjaan	: PNS.
Tempat tanggal lahir	: Laos (Bengkulu utara), 9 September 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Tengah No. 255 Desa. Pal 30 Kec.
Lais Bengkulu Utara Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2007 di Desa. Pal 30 Kec. Lais Bengkulu Utara Prov. Bengkulu pada saat itu Terdakwa main ke rumah Saksi karena Terdakwa sedang bertugas membantu korban gempa, dan Terdakwa mau pinjam cangkul untuk melakukan gotong royong dan tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa setelah pasukan dari Curup ditarik Saksi tidak ketemu lagi dengan Terdakwa, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dalam rangka silaturahmi dengan Saksi dan pada saat itu Saksi Dessy sedang berada di Jogja kuliah.
3. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah menginap 1 (satu) kali di rumah Saksi dan tidur di kamar depan, saat itu Saksi Dessy tidak ada di rumah.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dessy ada hubungan dengan Terdakwa pada tahun 2008 karena Saksi Dessy bercerita bahwa dirinya ada hubungan dengan Saksi.
5. Bahwa selama Saksi Dessy pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan menginap di rumah Saksi.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Dessy Fesfitha Sari mengobrol di ruang tamu kondisi ruang tamu terbuka tidak ada sama sekali pembatas sehingga terlihat jika kami sedang menonton TV dan pakaian yang digunakan Terdakwa saat itu menggunakan kaos/Preman.
7. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi Dessy Fesfitha Sari pergi bersama namun Saksi lupa kapan yang pasti mereka sering pergi bersama ke Kota Bengkulu dengan menggunakan Spm Vixon warna hitam dengan tujuan ingin belanja.
8. Bahwa Saksi-I lulus kuliah pada bulan April 2011 kemudian pulang ke Bengkulu, setelah 1 (satu) tahun di rumah Saksi Dessy pergi ke Palembang untuk bekerja.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Dessy tinggal di Palembang sejak tahun 2011 dan tinggal bersama temannya perempuan dan Saksi tidak mengetahui Saksi Dessy tinggal bersama Terdakwa.
10. Bahwa pada sekira bulan April 2012 setelah selesai wisuda Saksi Dessy cerita sama Saksi bahwa Saksi Dessy sudah dinodai oleh Terdakwa dan sudah tidak perawan lagi karena sudah melakukan hubungan suami istri.

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi Dessy sudah dinodai oleh Terdakwa perasaan Saksi menangis dan berusaha untuk minta pertanggungjawaban Terdakwa tetapi tidak berhasil karena perbedaan keyakinan.

12. Bahwa Saksi pernah di hubungi oleh Terdakwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012 yang menyatakan Terdakwa "mundur untuk menikahi Saksi namun tidak jadi sehingga untuk menyelesaikan masalah ini" kedua belah pihak akan bertemu di rumah Saksi tetapi tidak jadi juga.

13. Bahwa Saksi melihat mereka saling dekat tidak merasa curiga atas kedekatan antara Terdakwa dan Saksi Dessy Fesfitha Sari dikarenakan mereka berdua sudah saling dewasa.

14. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa dan Saksi Dessy Fesfitha Sari sedang ciuman atau bermesraan apalagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

15. Bahwa apalagi Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-I melakukan perbuatan asusila di ruang tamu Saksi akan malu, jijik dan marah.

16. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa supaya di hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Ahmad Jamaludin.
Pangkat/Nrp	: Pratu/31060596640187.
Jabatan	: Tabakpan-2 Ru 1 Ton II Kipan B.
Kesatuan	: Yonif 041/Gamas.
Tempat tanggal lahir	: Bandar Lampung , 01 Januari 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kipan B Jl. Zainul Arifin Kel. Dusun Besar Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari pendidikan Secata di Dodik Lahat tahun 2006, dengan Saksi Dessy Fesfitha Sari Saksi kenal akhir tahun 2007 pada saat Saksi di ajak oleh Terdakwa berkunjung kerumah Saksi Dessy di Desa Pal 30 Kec. Lais Kab. Bengkulu utara dan tidak memiliki hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Dessy pernah 2 (dua) kali nginap di rumah kontrakan Saksi di depan rumah dinas Dandim 0407/Bkl .

3. Bahwa yang pertama pada bulan Februari 2011 Terdakwa dan Saksi Dessy menginap di rumah Saksi pada saat Saksi Dessy pulang dari Jogya, kemudian Terdakwa dan Saksi Dessy tidur di ruang tamu beralaskan tikar dengan dilengkapi dengan 2 (dua) buah bantal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

4. Bahwa di ruangan tamu rumah kontrakan milik Saksi ada jendela kaca ada pintu depan dan apabila ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa dari luar akan kelihatan.
5. Bahwa pada yang kedua bulan Maret 2011 Terdakwa dan Saksi Dessy datang lagi dan menginap tidur di ruang tamu dengan beralaskan tikar dilengkapi dengan 2 (dua) buah bantal.
6. Bahwa Saksi sudah menawarkan kepada Saksi Dessy untuk tidur bersama istri Saksi di kamar tetapi Saksi Dessy tetap mau tidur di ruang tamu bersama Terdakwa.
7. Bahwa selama Saksi-I dan Terdakwa menginap di rumah Saksi tidak pernah melihat Terdakwa maupun Saksi melakukan asusila.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada perkara asusila pada saat Saksi di periksa di Denpom Bengkulu.
9. Bahwa pada saat menginap di rumah Saksi status dari Terdakwa adalah bujangan dan Saksi Dessy masih gadis.
10. Bahwa sekira bulan Maret 2012 Saksi pernah menanyakan tentang rencana pernikahan mereka pada saat Terdakwa dan Saksi Dessy datang kerumah Saksi di Asrama Kipan B Yonif 144/JY dengan membawa kain untuk membuat baju PSK Saksi Dessy dan saat itu Saksi menanyakan kapan waktu pernikahannya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa waktunya belum jelas karena masih harus mengurus persyaratannya lebih dahulu namun pernikahan tersebut akan dilaksanakan tahun 2012.
11. Bahwa menurut Saksi ruang tamu merupakan ruangan terbuka karena setiap saat dapat didatangi oleh orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rahmatul Aini.
Pekerjaan : PNS.
Jabatan : Staf Umum Kepegawaian RSUD M. Yunus
Tempat tanggal lahir : Arga Makmur, 10 Mei 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Hibrida 11 A Kota Bengkulu Prov. Bengkulu.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sedang tugas ke Bogor, sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan gugat dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 di rumah Kos Sdri. Dessy di Yogyakarta (Jateng), pada saat Saksi main ke tempat Sdri. Dessy yang kebetulan saat itu Terdakwa sedangkan ditempat Sdri. Dessy, dan dengan Sdri. Dessy saksi sudah kenal sejak masih sekolah SMA yaitu dari tahun 2001, dan keduanya tidak ada hubungan familiy hanya berteman saja.
2. Bahwa Saksi tahu hubungan Terdakwa dengan Sdri. Dessy sebagai sepasang kekasih (pacaran), sejak tahun 2007 dan Saksi tidak tahu bagaimana hubungan sehari-hari keduanya.
3. Bahwa Saksi tahu perbuatan tersebut karena Saksi pernah diceritakan oleh Sdri. Dessy sekira bulan April 2012, pada saat Saksi ke Palembang mengurus kepindahan tugas suami Saksi, saat Saksi mampir kerumahnya di Palembang, Sdri. Dessy bercerita pada Saksi bahwa hubungannya dengan Terdakwa ada masalah karena adanya orang ketiga, dan Terdakwa akan mundur untuk tidak menikahi Sdri. Dessy, dengan alasan Terdakwa keberatan untuk masuk keyakinan (agama), yang Sdri. Dessy peluk, padahal sebelumnya Terdakwa berjanji akan menikahinya dan masuk keyakinan yang Sdri. Dessy peluk.
4. Bahwa sekira pukul Juni tahun 2012, setelah Saksi kembali ke Bengkulu Sdri. Dessy bercerita melalui telephon, bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Dessy sudah terlalu jauh, artinya sudah pernah berhubungan intim (layaknya suami istri) dan Sdri. Dessy tidak terima kalau Terdakwa mau mundur untuk tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan Sdri. Dessy juga bilang setiap Terdakwa marah selalu melakukan kekerasan.
5. Bahwa selama Saksi berteman dengan Sdri. Dessy Fesfitha Sari dan Terdakwa keduanya tidak pernah bermain ataupun berkunjung ke rumah Saksi, dan Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh keduanya.
6. Bahwa Sdri. Dessy pernah cerita sama Saksi bahwa pernah melakukan layaknya hubungan suami istri yang pertama kali pada saat ditempat Kostnya di Yogyakarta pada tahun 2007.
7. Bahwa selain Saksi ada juga yang pernah mendengar cerita tersebut yaitu kedua orang tuanya, dan Saksi tahu kalau sudah diceritakan kepada orang tuanya dari Sdri. Dessy sendiri.
8. Bahwa setelah tahu permasalahannya Saksi menanyakan kepada Sdri. Dessy apa tindakan yang akan dilakukan dan Sdri. Dessy bilang sama Saksi bahwa dirinya akan melaporkan hal tersebut kepada pamannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk pendidikan militer pada tahun 2005/2006 mengikuti pendidikan Secata PK Gel I di Puntang Lahat selama 3 (tiga) bulan dan dilantik menjadi Prajurit Dua, selanjutnya ditugaskan ke Batalyon 144/JY sampai tahun 2011 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu.

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

2. Bahwa pada bulan Oktober 2007 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Tengah No. 255 Desa. Pal 30 Kec. Lais Bengkulu Utara Prov. Bengkulu Terdakwa menghubungi Saksi-1 sekira pukul 19.30 wib yang mengaku bernama Andre dan mengatakan "ada dirumah tidak saya mau main ke rumah" dan dijawab Saksi-1 "ada".
3. Bahwa besok harinya Terdakwa dan teman-temannya datang ke rumah Saksi-1 dan berbincang-bincang dengan orang tua dan Saksi-1.
4. Bahwa kemudian setelah pulang Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyatakan suka/cinta sama Saksi-1, tetapi Saksi-1 tidak memberi jawaban, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2007 pagi Terdakwa telepon lagi menanyakan jawabannya dari Saksi-1 dan Saksi mengatakan "kita jalani saja dulu".
5. Bahwa kemudian siang harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 bersama Saksi Pratu Jamaludin dan sempat makan di rumah Saksi-1.
6. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 Saksi-1 kembali lagi ke Jogja dan pada saat Saksi-1 di Bandara Patmawati Bengkulu Terdakwa telepon dan menanyakan "boleh tidak saya main ke Jogja" dan dijawab Saksi-1 "main saja".
7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa datang ke Jogja, kemudian Saksi-1 menjemput Terdakwa di terminal Giwangan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan Saksi-1 kemudian Saksi-1 dan Terdakwa jalan-jalan di sekitar Jogja.
8. Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa tidur dikamar Saksi-1 dengan menggunakan dua kasur satu kasur untuk Terdakwa dan satu kasur lagi untuk Saksi-1 karena kebetulan di kamar Saksi-1 ada dua kasur, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 tidur dalam satu kamar.
9. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007 malam berikutnya Terdakwa tidur satu kamar lagi dengan Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 tidur dengan memakai celana pendek tipis, pada tengah malam harinya kira-kira pukul 01.00 wib Terdakwa bangun dan memeluk Saksi-1 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Saksi-1 kaget dan mengatakan "kenapa kaya begini" tetapi Saksi-1 tidak berdaya meskipun Saksi-1 mencoba berontak karena mulut Saksi-1 dicium dan badan Saksi-1 ditindih Terdakwa.

10. Bahwa kemudian Terdakwa menempelkan kemaluannya diatas vagina Saksi-1 tetapi masih pakai celana sambil digesek-gesekan dan Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi-1.

11. Bahwa besok pagi harinya Saksi-1 dan Terdakwa jalan-jalan dan pergi main ke Pantai dengan kendaraan sepeda motor dan diperjalanan diberhentikan Polisi lalu Terdakwa mengeluarkan KTA dan pada saat itu Saksi-1 mengetahui nama Terdakwa bukan Andre tetapi namanya I Made Subagio, oleh karena Saksi-1 penasaran lalu ketika Terdakwa sedang mandi Saksi-1 melihat KTA Terdakwa memang betul tercantum nama Terdakwa I made Subagio sehingga terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 kecewa dengan Terdakwa.

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

12. Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-1 akan masuk Islam dan malam itu juga Terdakwa akan pamit pulang tetapi disuruh oleh Saks-1 besok saja, kemudian besoknya Terdakwa pulang ke Bengkulu.

13. Bahwa pada minggu ke-2 bulan Januari 2008 sekira pukul 21.00 wib Saksi-1 libur semesteran pulang ke Bengkulu tetapi disuruh Terdakwa supaya mampir ke Curup, kemudian Saksi-1 mampir di Curup dan menginap di rumah temen Terdakwa yang bernama Sinaga di Asrama Denpal.

14. Bahwa di rumah Sdr. Sinaga kemudian Saksi-1 tidur satu kamar dengan Terdakwa, dan kamar tersebut tidak ada pintunya hanya ditutup tirai dengan lampu dimatikan kemudian Terdakwa menciumi Saksi-1 dan meremas-remas buah dada Saksi-1 serta Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke atas vagina Saksi-1 tetapi tidak dimasukan kedalam vagina Saksi-1.

15. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian ketika Saksi-1 akan kembali ke Jogja Saksi-1 mampir lagi di Curup dan menginap lagi di rumah Sinaga, pada saat itu Terdakwa merayu Saksi-1 untuk memasukan kemaluannya ke vagina Saksi-1 dan pada siang hari sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali didalam kamar tanpa pintu dan pintu rumah terkunci, jendela ditutup dan yang berada di rumah tersebut hanya Saksi-1 dan Terdakwa.

16. Bahwa setelah melakukan hubungan suami istri Saksi-1 mengeluarkan darah dan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas perut Saksi-1.

17. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan untuk bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sekira pukul 15.00 wib Saksi-1 meninggalkan Curup untuk kembali ke Jogja dengan naik bus di terminal Curup diantar oleh Terdakwa.

19. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi-1 liburan semester lagi ke Bengkulu, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juli 2008 sekira pukul 20.00 wib, pada saat di ruang tamu Terdakwa mencium, memeluk dan memegang kemaluan Saksi-1 dan Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekan kemaluannya ke vagina Saksi-1 sambil berdiri, kemudian Terdakwa melakukan oral sendiri sampai mengeluarkan sperma di tumpahkan dilantai.
20. Bahwa pada saat itu yang ada di rumah Saksi-1 orang tua Saksi-1 yaitu bapak dan ibu sedang nonton TV di ruang keluarga yang posisinya di belakang antara ruang tamu dengan ruang keluarga hanya dibatasi oleh tirai dan lampu ruangan tamu mati.
21. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2008 karena liburan selesai Saksi-1 kembali ke Jogja untuk berkuliah.

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

22. Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2008 ketika pulang ke Bengkulu Saksi-1 dan Terdakwa juga melakukan hubungan suami istri di rumah orang tua Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
23. Bahwa pada bulan Januari 2009 Saksi-1 liburan lagi pulang ke Bengkulu selama 2 (dua) minggu, setelah 1 (satu) minggu di rumah orang tua Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi ke Curup menemui Terdakwa dan menginap di rumah Pratu Dedi di Asrama Batalyon 144/JY.
24. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 23.00 wib Saksi-1 melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di ruang keluarga dengan beralaskan kasur dan lampu dimatikan, dan yang ada di rumah Pratu Dedi dan Istrinya, kemudian pagi harinya Saksi-1 pulang ke Bengkulu.
25. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi-1 tidak pulang ke Bengkulu tetapi Terdakwa main ke Jogja dan dijemput oleh Saksi-1 dan Terdakwa di Jogja selama 1 (satu) minggu, kemudian selama 1 (satu) minggu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali.
26. Bahwa pada bulan Januari 2010 Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri di barak Terdakwa sebanyak 3 sampai dengan 4 kali dan dilakukan malam hari setelah apel malam dengan pintu kamar di kunci.
27. Bahwa pada bulan Agustus 2010 di rumah Pratu Dedi di ruang TV melakukan hubungan suami istri, pada saat itu yang ada di rumah Pratu Dedi dan istrinya.
28. Bahwa pada bulan Februari 2011 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan Pratu Jamaludin Saksi-1 dan Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hubungan suami istri di kamar Pratu Jamaludin pada saat itu tidak ada orang lain karena Pratu Jamaludin pulang ke rumah mertuanya.

29. Bahwa pada bulan Maret 2011 sekira pukul 22.00 wib Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali di ruang tamu rumah Pratu Jamaludin pada saat itu Pratu Jamaludin dan istrinya ada di kamar.

30. Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi-1 selesai kuliah di Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta lalu pulang ke Bengkulu.

31. Bahwa pada bulan April 2011 sekira pukul 10.00 wib Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri lagi di kamar Sinaga sebanyak 1 (satu) kali.

32. Bahwa pada tanggal 10 September 2011 Saksi-1 pergi ke Palembang dan mengenalkan Saksi sebagai istri Terdakwa kepada I Made lalu tinggal di rumah temennya di daerah Kertapati dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali dilakukan di kamar Sdr. Made pada malam hari.

33. Bahwa setelah Saksi-1 tinggal di rumah teman Terdakwa selama seminggu kemudian Saksi-1 mengontrak rumah di Jln. Sapta Marga bersama Terdakwa dan Terdakwa datang 2 (dua) kali dalam sebulan untuk mengunjungi Saksi-1 dan selalu melakukan hubungan suami istri sampai dengan bulan Juni 2012.

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

34. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran dan melakukan hubungan intim Saksi-1 tidak pernah diberikan imbalan dari Terdakwa, tetapi Saksi-1 pernah diberi cincin emas seberat 2 (dua) Gram oleh Terdakwa dengan maksud sebagai pengikat agar hubungan kekal, selain itu juga Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai adik-adik Terdakwa (Sdr. I Ketut Pering dan Sdr. I Putu Budiyan Krisna) semel tinggal di kontrakan bersama Saksi-1.

35. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri sejak bulan Januari 2008 sampai dengan akhir Juni 2012 dan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan karena memang Terdakwa dan Saksi-1 saling mencintai.

36. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti ruang tamu atau ruang keluarga di rumah Pratu dedi Asmara di batalyon 144/KY dan rumah Pratu Jamaludin serta rumah Saksi-1 yang dijadikan tempat dan Terdakwa melakukan ciuman, bermesraan dan hubungan layaknya suami istri adalah tempat umum yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh penghuni rumah tersebut.

37. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti melakukan asusila di ruang tamu maupun ruang keluarga di rumah Saksi-1, Saksi-3 dan di rumah Pratu dedi Asmara adalah telah melanggar norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
agama maupun norma susila dan apabila orang lain melihat perbuatan Terdakwa akan merasa marah, malu dan jijik.

38. Bahwa pada akhir Juni 2012 Terdakwa memutuskan Saksi-1 dengan cara Terdakwa menghubungi orangtua Saksi-1 dan berkata "saya tidak jadi menikahi Dessy saya mundur" karena perbedaan agama sehingga orang tua Terdakwa tidak menyetujui hubungan dengan Saksi-1.

39. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan memberitahu Terdakwa mundur dan tidak mau menikah dengan Saksi-1 dan Terdakwa sudah ngomong sama orang tua Saksi-1.

40. Bahwa kemudian Saksi-1 tetap minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dengan cara mempertemukan kedua orangtua Saksi-1 dan orangtua Terdakwa tetapi tidak jadi.

41. Bahwa Terdakwa masih mencintai dan sanggup untuk menikah dengan Saksi-1 dan apabila permasalahan Terdakwa selesai akan mempertemukan kedua orang tua untuk merestui perkawinan Terdakwa.

42. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa Surat :

1 (satu) lembar Visum Et Refertum No. 474.5/2927/INST.13/12 tanggal Agustus 2012 dari RSUD Dr. M .Yunus Bengkulu.

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk pendidikan militer pada tahun 2005/2006 mengikuti pendidikan Secata PK Gel I di Puntang Lahat selama 3 (tiga) bulan dan dilantik menjadi Prajurit Dua, selanjutnya ditugaskan ke Batalyon 144/JY sampai tahun 2011 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang berpangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2007 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Tengah No. 255 Desa. Pal 30 Kec. Lais Bengkulu Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Bengkulu-Terdakwa menghubungi Saksi-1 sekira pukul 19.30 wib yang mengaku bernama Andre dan mengatakan "ada dirumah tidak saya mau main ke rumah" dan dijawab Saksi-1 "ada".

3. Bahwa benar besok harinya Terdakwa dan teman-temannya datang ke rumah Saksi-1 dan berbincang-bincang dengan orang tua dan Saksi-1.

4. Bahwa benar kemudian setelah pulang Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyatakan suka/cinta sama Saksi-1, tetapi Saksi-1 tidak memberi jawaban, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2007 pagi Terdakwa telepon lagi menanyakan jawabannya dari Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan "kita jalani saja dulu".

5. Bahwa benar kemudian siang harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 bersama Saksi Pratu Jamaludin dan sempat makan di rumah Saksi-1.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2007 Saksi-1 kembali lagi ke Jogja dan pada saat Saksi-1 di Bandara Patmawati Bengkulu Terdakwa telepon dan menanyakan "boleh tidak saya main ke Jogja" dan dijawab Saksi-1 "main saja".

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa datang ke Jogja, kemudian Saksi-1 menjemput Terdakwa di terminal Giwangan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan Saksi-1 kemudian Saksi-1 dan Terdakwa jalan-jalan di sekitar Jogja.

8. Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya Terdakwa tidur dikamar Saksi-1 dengan menggunakan dua kasur satu kasur untuk Terdakwa dan satu kasur lagi untuk Saksi-1 karena kebetulan di kamar Saksi-1 ada dua kasur, oleh karena Terdakwa sudah tidur lelab Saksi-1 tidak berani untuk menyuruh Terdakwa pindah ke kamar depan sehingga Terdakwa dan Saksi-1 tidur dalam satu kamar.

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

9. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2007 malam berikutnya Terdakwa tidur satu kamar lagi dengan Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 tidur dengan memakai celana pendek tipis, pada tengah malam harinya kira-kira pukul 01.00 wib Terdakwa bangun dan memeluk Saksi-1 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 dibawah, sehingga Saksi-1 kaget dan mengatakan "kenapa kaya begini" tetapi Saksi tidak berdaya meskipun Saksi-1 mencoba berontak karena mulut Saksi-1 dicium dan badan Saksi-1 ditindih Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menempelkan kemaluannya diatas vagina Saksi-1 tetapi masih pakai celana sambil digesek-gesekan dan Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi-1.

11. Bahwa benar besok pagi harinya Saksi-1 dan Terdakwa jalan-jalan dan pergi main ke Pantai dengan kendaraan sepeda motor dan diperjalanan diberhentikan Polisi lalu Terdakwa mengeluarkan KTA dan pada saat itu Saksi-1 mengetahui nama Terdakwa bukan Andre tetapi namanya I Made Subagio, oleh karena Saksi penasaran lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang mandi Saksi-1 melihat KTA Terdakwa memang betul tercantum nama Terdakwa I made Subagio sehingga terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 kecewa.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-1 akan masuk Islam dan malam itu juga Terdakwa akan pamit pulang tetapi disuruh oleh Saksi-1 besok saja, kemudian besoknya Terdakwa pulang ke Bengkulu.

13. Bahwa benar pada minggu ke-2 bulan Januari 2008 sekira pukul 21.00 wib Saksi-1 libur semesteran pulang ke Bengkulu tetapi disuruh Terdakwa supaya mampir ke Curup, kemudian Saksi-1 mampir di Curup dan menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama Sinaga di Asrama Denpal.

14. Bahwa benar di rumah Sdr. Sinaga kemudian Saksi-1 tidur satu kamar dengan Terdakwa, dan kamar tersebut tidak ada pintunya hanya ditutup tirai dengan lampu dimatikan kemudian Terdakwa menciumi Saksi-1 dan meremas-remas buah dada Saksi-1 serta Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke atas vagina Saksi-1 tetapi tidak dimasukan kedalam vagina Saksi-1.

15. Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian ketika Saksi-1 akan kembali ke Jogja Saksi-1 mampir lagi di Curup dan menginap lagi di rumah Sinaga, pada saat itu Terdakwa berusaha untuk merayu Saksi-1 untuk memasukan kemaluannya ke vagina Saksi-1 dan pada siang hari sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali didalam kamar tanpa pintu dan pintu rumah terkunci, jendela ditutup dan yang berada di rumah tersebut hanya Saksi-1 dan Terdakwa.

17. Bahwa benar setelah melakukan hubungan suami istri Saksi-1 mengeluarkan darah dan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas perut Saksi-1.

18. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan untuk bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1.

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

19. Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib Saksi-1 meninggalkan Curup untuk kembali ke Jogja dengan naik bus di terminal Curup diantar oleh Terdakwa.

20. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 Saksi-1 liburan semester lagi ke Bengkulu, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juli 2008 sekira pukul 20.00 wib, pada saat di ruang tamu Terdakwa mencium, memeluk dan memegang kemaluan Saksi-1 dan Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekan kemaluannya ke vagina Saksi-1 sambil berdiri, kemudian Terdakwa melakukan oral sendiri sampai mengeluarkan sperma di tumpahkan dilantai dan dilakukan sekira 15 menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar pada saat itu yang ada di rumah Saksi-1 orang tua Saksi-1 yaitu bapak dan ibu sedang nonton TV di ruang keluarga yang posisinya di belakang antara ruang tamu dengan ruang keluarga hanya dibatasi oleh tirai dan lampu ruangan tamu mati.

22. Bahwa benar sekira awal bulan Agustus 2008 karena liburan selesai Saksi-1 kembali ke Jogja untuk berkuliah.

23. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Nopember 2008 ketika pulang ke Bengkulu Saksi-1 dan Terdakwa juga melakukan hubungan suami istri di rumah orang tua Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.

24. Bahwa benar pada bulan Januari 2009 Saksi liburan lagi pulang ke Bengkulu selama 2 (dua) minggu, setelah 1 (satu) minggu di rumah orang tua Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi ke Curup menemui Terdakwa dan menginap di rumah Pratu Dedi di Asrama Batalyon 144/JY.

25. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 23.00 wib Saksi-1 melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di ruang keluarga dengan beralaskan kasur dan lampu dimatikan, dan yang ada di rumah Pratu Dedi dan Istrinya, kemudian pagi harinya Saksi-1 pulang ke Bengkulu.

26. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 Saksi tidak pulang ke Bengkulu tetapi Terdakwa main ke Jogja dan dijemput oleh Saksi dan Terdakwa di Jogja selama 1 (satu) minggu, kemudian selama 1 (satu) minggu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali dan waktunya siang, malam dan pagi.

27. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri di barak Terdakwa sebanyak 3 sampai dengan 4 kali dan dilakukan malam hari setelah apel malam dengan pintu kamar di kunci.

28. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Pratu Dedi di ruang TV melakukan hubungan suami istri, pada saat itu yang ada di rumah Pratu Dedi dan istrinya.

29. Bahwa benar pada bulan Februari 2011 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan Pratu Jamaludin Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri di kamar Pratu Jamaludin pada saat itu tidak ada orang lain karena Pratu Jamaludin pulang ke rumah mertuanya.

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

30. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 sekira pukul 22.00 wib Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali di ruang tamu rumah Pratu Jamaludin pada saat itu Pratu Jamaludin dan istrinya ada di kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Maret 2011 Saksi selesai kuliah di Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta lalu pulang ke Bengkulu.

32. Bahwa benar pada bulan April 2011 sekira pukul 10.00 wib Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri lagi di kamar Sinaga sebanyak 1 (satu) kali.
33. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2011 Saksi-1 pergi ke Palembang dan mengenalkan Saksi-1 sebagai istri Terdakwa kepada I Made lalu tinggal di rumah temennya di daerah Kertapati dan Saksi melakukan hubungan suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali dilakukan di kamar Sdr. Made pada malam hari.
34. Bahwa benar setelah Saksi-1 tinggal di rumah teman Terdakwa selama seminggu kemudian Saksi-1 mengontrak rumah di Jln. Sapta Marga bersama Terdakwa dan Terdakwa datang 2 (dua) kali dalam sebulan untuk mengunjungi Saksi-1 dan selalu melakukan hubungan suami istri sampai dengan bulan Juni 2012.
35. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran dan melakukan hubungan intim Saksi-1 tidak pernah diberikan imbalan dari Terdakwa, tetapi Saksi-1 pernah diberi cincin emas seberat 2 (dua) Gram oleh Terdakwa dengan maksud sebagai pengikat agar hubungan kekal, selain itu juga Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai adik-adik Terdakwa (Sdr. I Ketut Pering dan Sdr. I Putu Budiyan Krisna) selam tinggal di kontrakan bersama Saksi-1.
36. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri sejak bulan Januari 2008 sampai dengan akhir Juni 2012 dan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan karena memang Terdakwa dan Saksi-1 saling mencintai.
37. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui dan mengerti ruang tamu atau ruang keluarga di rumah Pratu dedi Asmara di batalyon 144/KY dan rumah Pratu Jamaludin serta rumah Saksi-1 sendiri yang dijadikan tempat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan ciuman, bermesraan dan hubungan layaknya suami istri adalah tempat umum yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh penghuni rumah tersebut.
38. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengerti melakukan asusila di ruang tamu maupun ruang keluarga di rumah Saksi-1, Saksi-3 dan di rumah Pratu dedi Asmara adalah telah melanggar norma agama maupun norma susila dan apabila orang lain melihat perbuatan Terdakwa akan merasa marah, malu dan jijik.
39. Bahwa benar pada akhir Juni 2012 Terdakwa memutuskan Saksi-1 dengan cara Terdakwa menghubungi orangtua Saksi-1 dan berkata "saya tidak jadi menikahi Dessy saya mundur" alasannya karena perbedaan agama sehingga orang tua tidak menyetujui hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa.

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
40. Bahwa benar dua hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan memberitahu Terdakwa mundur dan tidak mau menikah dengan Saksi-1 dan Terdakwa sudah ngomong sama orang tua Saksi-1.

41. Bahwa benar kemudian Saksi-1 tetap minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dengan cara mempertemukan kedua orangtua Saksi-1 dan orangtua Terdakwa tetapi tidak jadi.

42. Bahwa benar Terdakwa masih mencintai dan sanggup untuk menikah dengan Saksi-1 dan apabila permasalahan Terdakwa selesai akan mempertemukan kedua orang tua untuk merestui perkawinan Terdakwa.

43. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemicidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon tidak dipecat karena Terdakwa masih muda, Terdakwa mempunyai tanggungan untuk membiayai sekolah adik-adiknya kuliah di Jogjakarta dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah perkara ini selesai, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan barang siapa adalah "setiap orang yang tunduk pada ke-kuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang aktif, masuk melalui Pendidikan Secata pada tahun 2005 di Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada,

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infatri di Dodik Latpur Baturaja selama 3 bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif 144/JY sampai dengan tahun 2011 dan pada tahun 2012 dipindahkan ke korem 041/Gamas sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara RI.

3. Bahwa benar menurut surat dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/160/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur kesatu *Barangsiapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum di sini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat dan norma-norma dalam masyarakat adat setempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar pada bulan Oktober 2007 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Tengah No. 255 Desa. Pal 30 Kec. Lais Bengkulu Utara Prov. Bengkulu Terdakwa menghubungi Saksi-1 sekira pukul 19.30 wib yang mengaku bernama Andre dan bilang "ada dirumah tidak saya mau main ke rumah" dan dijawab Saksi-1 "ada".

2. Bahwa benar besok harinya Terdakwa dan temannya datang ke rumah Saksi-1 dan berbincang-bincang dengan orang tua dan Saksi-1.

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

3. Bahwa benar kemudian setelah pulang Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyatakan suka/cinta sama Saksi-1, tetapi Saksi-1 tidak memberi jawaban, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2007 pagi Terdakwa telepon lagi menanyakan jawabannya dari Saksi-1 dan Saksi-1 bilang "kita jalani saja dulu".

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2007 Saksi-1 kembali lagi ke Jogja dan pada saat Saksi-1 di Bandara Patmawati Bengkulu Terdakwa telepon dan menanyakan "boleh tidak saya main ke Jogja" dan dijawab Saksi-1 "main saja".

5. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa datang ke Jogja, kemudian Saksi-1 menjemput Terdakwa di terminal Giwangan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan Saksi-1 kemudian Saksi-1 dan Terdakwa jalan-jalan di sekitar Jogja.

6. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2007 malam berikutnya Terdakwa tidur satu kamar lagi dengan Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 tidur dengan memakai celana pendek tipis, pada tengah malam harinya kira-kira pukul 01.00 wib Terdakwa bangun dan memeluk Saksi-1 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 dibawah, sehingga Saksi-1 kaget dan mengatakan "kenapa kaya begini" tetapi Saksi-1 tidak berdaya meskipun Saksi-1 mencoba berontak karena mulut Saksi-1 dicium dan badan Saksi-1 ditindih oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menempelkan kemaluannya diatas vagina Saksi-1 tetapi masih pakai celana sambil digesek-gesekan dan Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi-1.

8. Bahwa benar pada minggu ke-2 bulan Januari 2008 sekira pukul 21.00 wib Saksi-1 libur semesteran pulang ke Bengkulu tetapi disuruh Terdakwa supaya mampir ke Curup, kemudian Saksi-1 mampir di Curup dan menginap dirumah temen Terdakwa yang bernama Sinaga di Asrama Denpal.

9. Bahwa benar di rumah Sdr. Sinaga kemudian Saksi-1 tidur satu kamar dengan Terdakwa, dan kamar tersebut tidak ada pintunya hanya ditutup tirai dengan lampu dimatikan kemudian Terdakwa menciumi Saksi-1 dan meremas-remas buah dada Saksi-1 serta Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke atas vagina Saksi-1 tetapi tidak dimasukan kedalam vagina Saksi-1.

10. Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian ketika Saksi-1 akan kembali ke Jogja Saksi-1 mampir lagi di Curup dan menginap lagi di rumah Sinaga, pada saat itu Terdakwa berusaha untuk merayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-1 dan pada siang hari sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali didalam kamar tanpa pintu dan pintu rumah terkunci, jendela ditutup dan yang berada di rumah tersebut hanya Saksi-1 dan Terdakwa.

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 Saksi-1 liburan semester lagi ke Bengkulu, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juli 2008 sekira pukul 20.00 wib, pada saat di ruang tamu Terdakwa mencium, memeluk dan memegang kemaluan Saksi-1 dan Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekan kemaluannya ke vagina Saksi-1 sambil berdiri, kemudian Terdakwa melakukan oral sendiri sampai mengeluarkan sperma di tumpahkan dilantai dan dilakukan sekira 15 menit.

12. Bahwa benar pada bulan Januari 2009 Saksi-1 liburan lagi pulang ke Bengkulu selama 2 (dua) minggu, setelah 1 (satu) minggu di rumah orang tua Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi ke Curup menemui Terdakwa dan menginap di rumah Pratu Dedi di Asrama Batalyon 144/JY.

13. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 23.00 wib Saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di ruang keluarga dengan beralaskan kasur dan lampu dimatikan, dan yang ada dirumah Pratu Dedi dan Istrinya, kemudian pagi harinya Saksi-1 pulang ke Bengkulu.

14. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Pratu Dedi di ruang TV melakukan hubungan suami istri, pada saat itu yang ada di rumah ada Pratu Dedi dan istrinya.

15. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali di ruang tamu di rumah Pratu Jamaludin pada saat itu Pratu Jamaludin dan istrinya ada di kamar.

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri sejak bulan Januari 2008 sampai dengan akhir Juni 2012 dan dilakukan dengan suka sama suka.

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui berciuman kemudian meraba-raba payudara Saksi-1 serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar yang tidak ada pintunya dan di ruang tamu merupakan tempat terbuka untuk umum yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain,

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan berciuman kemudian meraba-raba payudara bahkan melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. suami istri apabila dilihat orang lain maka akan menimbulkan perasaan marah, jijik dan malu bagi orang yang melihatnya.

19. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum terikat suatu perkawinan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan kesopanan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sekitarnya pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur kedua *dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan* telah terpenuhi.

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena diawali dengan perkenalannya dengan Saksi-1 yang dilanjutkan adanya hubungan pacaran oleh karena keduanya tidak mampu menahan diri hingga keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri baik di ruangan tamu Saksi-3 maupun di rumah Saksi-1 sendiri maupun di tempat-tempat lain tanpa di dasari dengan ikatan perkawinan yang syah.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena lemahnya mental dan kepribadian Terdakwa sehingga tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya dan memandang seorang wanita hanya sebagai alat pemuas bagi dirinya namun setelah di minta pertanggung jawaban untuk menikahi Saksi-1 Terdakwa bingung karena kedua orang tua masing-masing tidak menyetujui pernikahan mereka karena adanya perbedaan keyakinan atau agama.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi-1 telah kehilangan keperawanannya karena telah ternoda oleh perbuatan Terdakwa yang selama ini sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 terlalu jauh dan bebas tanpa adanya pengawasan dari orang tua dan Saksi-1 sebagai wanita seharusnya mampu menjaga diri untuk mempertahankan kehormatannya namun yang terjadi justru sebaliknya yang dalam hal ini sebenarnya keduanya telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui bersalah.
3. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Terdakwa masih muda dan masih bias dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa Korem 041/Gamas.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sedangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena adanya hubungan pacaran yang masing-masing pihak telah kasmaran hingga tidak dapat mengendalikan dirinya untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan walaupun hal tersebut sebenarnya bisa terjadi kepada siapapun yang sedang berpacaran.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Dessy Fesfitha Sari dilakukan bukan semata-mata hanya dilakukan oleh Terdakwa namun termasuk juga oleh Saksi-1 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ini yang sebenarnya adalah perbuatan dirinya juga.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melakukan perbuatan ini karena situasi kondisi mendukung dan keduanya tidak mampu menahan diri karena keadaan sedang terlibat dalam hubungan asmara sebenarnya perbuatan ini dilakukan atas keinginan bersama dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

4. Bahwa Terdakwa masih berniat menikahi Saksi-1 karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih saling mencintai dan menyayangi serta keduanya berharap bisa menikah untuk menjadi suami istri, namun karena orang tua masing-masing tidak merestui dan mengizinkan karena adanya perbedaan keyakinan/agama sehingga Terdakwa akan berupaya lagi setelah selesai perkara ini akan menyelesaikan masalah ini dengan cara mempertemukan kedua orang tua Saksi-1 dan Terdakwa untuk mencari jalan keluar agar merestui hubungan mereka dan bisa menikah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Refertum No. 474.5/2927/INST.13/12 tanggal 1 Agustus 2012 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, adalah surat yang menerangkan hasil dan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga berkaitan erat dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (3) undang-undang No 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I MADE SUBAGIO, PRATU, NRP. 31060577180784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Refertum No. 474.5/2927/INST.13/12 tanggal 1 Agustus 2012 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 29 dari 20 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Sumarni, S.H, M.H, Mayor Chk (K), Nrp. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H, M.H, Kapten Chk (K), Nrp. 1980036240871 dan Kuswara, S.H, Kapten Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Jasdar, SH Kapten Chk Nrp. 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

NANIK SUWARNI, SH.MH
MAYOR CHK (K) NRP. 548707

HAKIM ANGGOTA-I

KUS INDRAWATI, SH.MH
KAPTEN CHK (K) NRP. 1980036240871

HAKIM ANGGOTA-II

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2910133990468



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

JASDAR, SH

KAPTEN CHK NRP. 11030004260776

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor : 160-K/PM.I-04/AD/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)